



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
DAN AHLI PIHAK TERKAIT
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 20 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) [Pasal 272] dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 65] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Robert Tantular

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Pihak Terkait (V)

**Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 11.13 – 12.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bonni Alim Hidayat

B. Ahli dari Pemohon:

1. Bernard L. Tanya

C. Pemerintah:

1. Surdiyanto
2. Purwoko
3. Wahyu Jaya

D. Pihak Terkait:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Katarina Endang Sarwestri | (Kejaksaan Agung) |
| 2. Evi Silvia | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Hapsoro Wahyu | (Polri) |
| 4. Wiyarso | (Polri) |
| 5. Jimmy Maruli | (Mahkamah Agung) |
| 6. Andi Julia Cakrawala | (Mahkamah Agung) |

E. Ahli dari Pihak Terkait (Polri):

1. Eddy O. S. Hiariej
2. Eva Achjani Zulfa

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Dipersilakan, Pemohon, untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami dari Kuasa Hukum Robert Tantular, kami Kuasa Hukumnya, Bonni Alim Hidayat, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kiri saya Bapak Wahyu Jaya. Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari Pihak Terkait? Dari Mahkamah Agung?

6. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: JIMMY MARULI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pihak Terkait Mahkamah Agung yang berkesempatan hadir hari ini dua orang. Saya Jimmy Maruli dan Andi Julia Cakrawala (Hakim Yustisial) pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari Kejaksaan?

8. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG: KATARINA ENDANG SARWESTRI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Kami dari Kejaksaan Agung hadir, saya sendiri Katarina Endang Sarwestri dan Ibu Evi Silvia. Kami dari Jaksa Pengacara Negara pada Bidang Datun.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Kepolisian?

10. PIHAK TERKAIT POLRI: HAPSORO WAHYU

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kepolisian, saya sendiri yang hadir Brigjen Pol. Dr. Hapsoro Wahyu. Sebelah kanan saya, Kombes Wiyarso. Kami dari Divisi Hukum Mabes Polri.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait Kepolisian. Pemohon ahlinya satu, kemudian Kepolisian ada dua.

Silakan, ke depan untuk diambil sumpahnya dulu! Dr. Bernard, kemudian Prof. Eddy Hiariej, dan Dr. Eva Achjani.

Ya, untuk yang beragama Islam, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli Pihak Terkait, Prof. Eddy Hiariej dan Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

13. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk Pak Dr. Bernald, mohon Yang Mulia Pak Manahan.

15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada ... ya. Kepada Ahli Pemohon Bernard L. Tanya, agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

16. AHLI DARI PEMOHON: BERNARD L. TANYA

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon kembali ke tempat dulu! Ya, kita dengan terlebih dahulu Ahli dari Pemohon. Silakan, Pak Dr. Bernard, langsung ke podium! Waktunya sekitar 10 menit! Ya, pokok-pokoknya saja!

19. AHLI DARI PEMOHON: BERNARD L. TANYA

Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, Pemohon, Pihak Terkait, dan teman-teman Ahli yang saya cintai.

Sebagaimana terbaca dalam memori Permohonan Pemohon, tampaknya Pemohon menggugat Pasal 272 KUHP karena norma dalam pasal a quo tidak memberi pengecualian terhadap kasus-kasus pembarengan perbuatan pidana atau concursus.

Oleh karena itu, Ahli merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai concursus. Concursus diatur dalam Buku I KUHP. Buku I itu sendiri berisi ketentuan-ketentuan umum berupa pedoman atau prinsip bagi pelaksanaan aturan-aturan pidana. Kedudukannya sama dengan prinsip-prinsip lain yang ada dalam Buku I, seperti batas berlakunya norma-norma pidana, penyertaan dalam tindak pidana, hapusnya kewenangan menuntut pidana, dan menjalankan pidana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai sebuah prinsip, ia tidak boleh diabaikan dengan alasan apapun.

Di negara-negara yang berisi tradisi civil law, penganutan concursus dimaksudkan untuk membatasi penjatuhan pidana yang ekstrim. Asumsinya ialah perilaku jahat tidak selalu atas dasar kemauan bebas si pelaku, tapi juga karena kontribusi lingkungan, termasuk lemahnya sistem

pengawasan kejahatan dalam masyarakat. Karena itu, masalah concursus terkait erat dengan masalah pemberian pidana, ia merupakan sistem pemberian pidana yang terbilang khusus yang berbeda dengan sistem pemberian pidana bagi delik nonconcurus.

Ada empat hal penting dalam concursus. Pertama, concursus terjadi apabila dalam suatu jangka waktu tertentu seseorang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dan dalam jangka waktu tersebut, orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan terkait perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan itu.

Kedua, tindak pidana tersebut seharusnya diadili bersamaan.

Ketiga, jika pun diadili pada saat yang berlainan, khususnya untuk concursus realis, maka yang berlaku adalah Pasal 71 KUHP, yang mengatur, "Jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang terdahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan."

Empat, concursus memiliki sistem pemberian sanksi yang khusus. Sistem pemberian sanksi yang khusus tersebut mengikuti tiga bentuk concursus sebagaimana diatur dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP.

Saya tidak perlu membaca lebih lanjut mengenai sistem penjatuhan sanksi karena sudah ada dalam makalah. Karena mengingat waktu yang sangat terbatas, maka saya akan lanjutkan pada analisis. Dari eksplorasi singkat mengenai concursus tersebut, jelas kiranya bahwa penanganan terhadap kasus-kasus yang tergolong concursus harus dijalankan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Oleh ... oleh karena terkait erat dengan hak pelaku memperoleh jaminan, pengakuan, perlindungan, dan jaminan kepastian hukum yang dijamin oleh hukum pidana.

Ahli tidak berkesempatan mempelajari kasus-kasus yang dihadapi Pemohon, sehingga tidak bisa memberi penilaian apa pun terhadap kasus-kasus tersebut. Ahli hanya berpendapat bahwa kasus concursus wajib ditangani berdasarkan skema asas concursus yang diatur dalam Bab IV, Buku I KUHP. Upaya me-split kasus-kasus concursus menjadi terpisah-pisah, secara tidak langsung akan mengingkari jaminan yang disediakan oleh hukum pidana itu sendiri melalui Bab IV, Buku I KUHP tentang Sistem Pemberian Sanksi dalam Concursus. Tidak hanya itu, dengan me-splitsing kasus-kasus concursus, maka tidak saja skema Pasal 272 KUHP dipaksa berlaku terhadap kasus-kasus tersebut, melainkan juga sampai derajat tertentu memaksa skema recidive berlaku terhadap kasus-kasus dimaksud dengan akibat kerugian yang nyata bagi pelaku. Kerugian terkait pasal 272 KUHP adalah pelaku yang terpidana harus menjalani hukuman berturut-turut atas kasus-kasus tersebut, dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu yang berarti bersifat akumulatif. Sedangkan kerugian terkait skema recidive adalah adanya pemberatan hukuman terhadap kasus-kasus lain yang diputuskan kemudian karena recidive

dalam hukum pidana mengharuskan adanya pemberatan hukuman, umumnya ditambah $\frac{1}{3}$ jika belum lewat lima tahun.

Hal tersebut sekaligus juga mencederai dua fungsi utama Undang-Undang Pidana dan hukum pidana, yakni fungsi instrumental dan fungsi perlindungan. Fungsi instrumental, artinya dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan pemerintah untuk menuntut setiap orang yang melanggar, tegas-tegas diperbolehkan. Di samping fungsi instrumental, Undang-Undang Pidana juga mempunyai fungsi perlindungan, yakni undang-undang pidana berfungsi untuk melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan tanpa batas oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dimensi lain dari dua fungsi tersebut adalah dimensi politik hukum yang berarti perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana melalui jaminan kepastian hukum.

Secara teoritis, jaminan kepastian hukum tidak hanya menunjuk pada asas legalitas (an sich), melainkan juga dengan sejumlah aspek seperti dikatakan oleh Joseph Raz, Peczenik, maupun Fuller, jaminan kepastian hukum juga ditentukan oleh faktor-faktor lain, antara lain aturan yang tidak ambigu, tidak kontradiktif, aturan yang mudah dimengerti, imparsialitas peradilan, due process, diskresi yang minimal antara aturan dan pelaksanaannya harus sama, dan sebagainya. Dalam konteks inilah menurut Ahli, Mahkamah perlu mempertimbangkan dengan sangat serius konstitusionalitas Pasal 272 KUHP tersebut sebagaimana diajukan Pemohon. Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ahli berikutnya dari Pihak Terkait Kepolisian, siapa yang terlebih dahulu, Pemohon ... eh, Pihak Terkait?

21. PIHAK TERKAIT POLRI: HAPSORO WAHYU

Dr. Eva, Pak. Dr. Eva.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Dr. Eva. Waktu sama, 10 menit!

23. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EVA ACHJANI ZULFA

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, Hadirin sekalian. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih saya karena sesungguhnya kehadiran saya di dalam pertemuan ini menjadikan satu ruang kepada saya untuk memberikan sumbangsih pemikiran saya.

Langsung saja, terkait dengan materi apa yang disampaikan oleh Pemohon di dalam persidangan ini, saya kira saya akan langsung kepada materi pertama yang disampaikan oleh para penggugat terkait dengan rumusan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kalau kita mengacu kepada rumusan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Saya kira saya bisa dibantu untuk slide berikutnya supaya kita sama-sama paham, Majelis Hakim. Di dalam tayangan ini kita bisa lihat bahwa judul bab terkait dengan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah tentang Perlakuan ... Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Jadi, tegasnya bahwa rumusan pasal ini tidak membahas mengenai kewenangan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan, dan tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya dengan kewenangan dari kepolisian, kejaksaan, maupun dalam konteks ini adalah pengadilan.

Oleh karena itu bahwa kalau kita lihat kepada rumusan Pasal 272 KUHP, ini sesungguhnya memang rumusan pasal ini dibutuhkan di dalam pelaksanaan pidana, bukan dalam konteks penjatuhan pidana. Kenapa? Ada tiga kondisi kenapa kemudian rumusan ini dibutuhkan, tetapi dalam konteks yang pertama, dalam hukum pidana kita kenal lembaga pidana bersyarat atau lebih dikenal dengan lembaga percobaan. Dalam kondisi dimana seorang pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah dan dipidana dengan pidana bersyarat, manakala dia mengulangi pidananya, maka terhadap putusan sebelumnya bisa dilaksanakan terlebih dahulu, sambil kemudian menunggu putusan yang ditetapkan atas tindak pidana kedua. Pertama itu.

Yang kedua adalah dalam konteks pelaksanaan lembaga residive, dimana pelaku tindak pidana pengulangan belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, kalau kita mengacu pada Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, saya kira, kalau kita mengacu kepada keseluruhan pelaksanaan lembaga percobaan atau pidana bersyarat maupun lembaga residive seperti yang tadi saya kemukakan, termasuk juga dalam konteks pelaksanaan Pasal 71 KUHP, dimana terdapat tindak pidana yang harusnya digabung, tetapi dalam konteks ini terhadap putusan sebelumnya belum seluruhnya dijalankan, maka kembali lagi ketentuan Pasal 272 KUHP menjadi dibutuhkan.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat. Adalah satu masalah yang keliru memaknai penggunaan ketentuan ini terhadap tindakan penuntutan yang dilakukan, sehingga norma yang dikandung di dalamnya bukan berkaitan dengan masalah gabungan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Nah, kalau kita bicara tentang isu gabungan tindak pidana atau kewenangan kejaksaan di dalam menggabungkan tindak pidana, sesungguhnya itu ada di dalam Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya kira di dalam tulisan saya atau paper yang saya sampaikan, saya sudah sampaikan di sana. Ini adalah bagian dari kewenangan

dominus litis jaksa di dalam memutuskan. Jadi, di dalam gambar ini saya ingin sampaikan bahwa kalau kita mau memperlakukan masalah gabungan tindak pidana yang berjalan pada fase prajudikasi dan adjudikasi, kita bicara Pasal 141 KUHP, sementara Pasal 272 sesungguhnya berada dalam fase purnaajudikasi atau pascaajudikasi.

Yang kedua kemudian, terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan keberlakuan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 KUHP.

Majelis Hakim Yang Terhormat. Betul seperti yang disampaikan oleh Ahli sebelumnya, sesungguhnya ketentuan pasal-pasal ini membatasi kewenangan di dalam penjatuhan pidana yang terlalu ekstrem oleh majelis hakim, kita akui itu. Tidak seperti di Amerika misalnya, di dalam paper saya, saya disampaikan, dalam kasus misalnya Madoff yang dipidana 150 tahun, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Sederhana saja, usia manusia terbatas. Kenapa kita perlu ada Pasal 63, 64, 65? Sebetulnya dasar atau dalil yang pertama yang harus kita sampaikan di samping dia sebagai pemberat pidana, tetapi secara naluri, secara rasional, juga terbatas oleh usia manusia itu.

Oleh karena itu, saya kira, kenapa kemudian hukum pidana memberikan satu batasan terhadap pembatasan penjatuhan pidana, yang kalau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, kita bisa rujuk kepada Pasal 12 ayat (4) KUHP, dimana batasan maksimal terhadap gabungan tindak pidana yang dijatuhkan secara bersama-sama adalah 20 tahun.

Majelis Hakim Yang Terhormat. Terhadap dalil Pemohon di dalam gugatannya, saya bisa gambarkan ... mohon maaf, lanjut kalau boleh powerpoint-nya? Bisa dibantu saya? Lanjut! Lanjut! Ya.

Kita bisa sampaikan ... saya bisa sampaikan analisis saya di dalam komentar terhadap gugatan itu, Majelis Hakim. Yaitu adalah bahwa dianggap ada kekeliruan terhadap penjatuhan pidana yang diterapkan terhadap Pemohon.

Majelis Hakim Yang Terhormat. Sesungguhnya kalau kita pertimbangkan atau kita hitung di dalam tabel ini, apa yang dikemukakan atau apa yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, ya, di dalam putusan-putusannya, masih dalam taraf waktu 20 tahun seperti yang warna merah yang saya kemukakan itu. $9+10+1$ artinya 20 tahun terhadap ... betul ada masalah di sini terhadap perkara keempat, dimana PN dan PT menjatuhkan hukuman 1 tahun. Tetapi, kita bisa analisis bahwa sebetulnya permasalahan ini bukan permasalahan norma, tetapi permasalahan mengenai penerapan ketentuan itu. Karena ada Mahkamah Agung di sini, saya kira, ini hanya imbauan saja bahwa ada ketentuan Pasal 71 dari KUHP yang sebetulnya secara baik mau mengingatkan kepada hakim, pun terhadap putusan-putusan yang tidak digabungkan, tetapi sudah diputus sebelumnya, bisa kemudian melihat kepada pembatasan di dalam Pasal 12 poin 4, khususnya terhadap pidana

penjara. Tetapi bukan norma di dalam ketentuan Pasal 65, 63, 64, dan 71 yang kemudian bermasalah.

Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, sebetulnya ketentuan di dalam norma-norma ini adalah ketentuan yang sudah membatasi secara baik, baik dalam konteks hak asasi manusia, dalam konteks kepastian hukum, maupun dalam konteks pelaksanaan penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan asas legalitas.

Oleh karena itu, Majelis Hakim, berdasarkan apa yang saya sampaikan di atas, maka sebetulnya permasalahan bukan terletak pada norma yang dikatakan sebagai unconstitutional condition di dalam gugatan Pemohon, hanya semata-mata kepada konteks penerapan hukum terhadap norma itu yang bermasalah di lapangan. Dan hal ini, saya kira, menjadi satu ranah kewajiban dari Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi di dalam ranah yudisial untuk mengingatkan kembali kepada hakim-hakim untuk melihat kepada Pasal 71 yang saya sampaikan di dalam tulisan saya sebagai satu pasal yang terlupakan.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ibu Eva.

Terakhir, Prof. Eddy, silakan langsung! Waktunya 10 menit!

25. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EDDY O.S. HIARIEJ

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Mengawali keterangan ini, Ahli ingin mengutip suatu postulat yang berbunyi, "Peccatum peccato addit qui culpae quam facit patrocinium defensionis adjungit." Berarti 'seseorang dapat diadili atas beberapa kejahatan yang ia lakukan dalam rangkaian waktu yang sama'.

Ada tiga landasan filosofis pengaturan tentang perbarengan perbuatan, yang tadi sudah dikemukakan oleh kedua Ahli terdahulu. Pertama, untuk menghadapkan seseorang kepada hakim yang melakukan beberapa perbuatan pidana dan belum ada satu pun yang diadili. Kedua, untuk membatasi pidana maksimum atau pidana yang ekstrem. Ketiga, untuk memberatkan pidana.

Pranata perbarengan perbuatan dalam hukum pidana tidak dikenal di negara-negara yang menganut sistem anglo-saxon atau common law system. Di negara-negara tersebut, terjadi akumulasi pidana jika seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana. Latar belakang pemikirannya seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana harus menjalani hukuman secara berurutan dan tidak berhak menikmati pengurangan hukuman.

Sebaliknya, di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental atau civil law system, pranata perbarengan perbuatan ini dianut untuk membatasi penjatuhan pidana yang ekstrem. Asumsinya, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, maka seharusnya negara segera menghukumnya untuk mencegah timbul perbuatan pidana berikutnya. Namun karena kelalaian negara sehingga terdakwa dalam kondisi yang demikian, berhak atas pengurangan hukuman.

Ada tiga hal penting yang terkait perbarengan perbuatan yang harus dipahami, pertama adalah jenis perbarengan itu sendiri. Yang kedua, terkait stelsel penerapan pidana. Dan yang ketiga, mengenai perbuatan pidana tertinggal.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, ada empat jenis perbuatan perbarengan dalam hukum pidana. Pertama yang kita sebut dengan istilah *concursum idealis*, atau *eendaadse samenloop*, atau perbarengan peraturan, diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang bunyinya adalah jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Kedua adalah perbarengan penentuan pidana atau yang disebut dengan istilah *samenloop van strafbaarstellingen* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang secara eksplisit mengatakan, "Jika suatu perbuatan dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan." Jadi, sesungguhnya pada Pasal 63 itu, ada 2 jenis perbarengan, yaitu perbarengan peraturan dan perbarengan penentuan.

Ketiga adalah perbarengan perbuatan atau yang kita sebut dengan istilah *concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*. *Concursum realis* ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP. Secara sederhana, *concursum realis* ini dibagi menjadi empat. Masing-masing adalah *concursum realis* dengan ancaman pidana pokok yang sejenis. Dua, *concursum realis* dengan ancaman pidana pokok yang tidak sejenis. Tiga, *concursum realis* antara kejahatan dan pelanggaran. Dan yang keempat, *concursum realis* antara pelanggaran dengan pelanggaran. Jenis perbarengan yang keempat adalah perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* yang menurut sejarahnya berasal dari Jerman.

Dalam perbuatan berlanjut, sudah tentu lebih dari satu perbuatan atau *gebeuren* yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanig verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat. Pertama, merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang. Dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama.

Perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan *concursum realis*, namun memiliki karakter khusus. Selain merupakan satu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan

sebagaimana dimaksud di atas, karakter lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam rumusan pasal tersebut jelas dikatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Hal terpenting dan sangat rumit dari perbarengan perbuatan pidana adalah mengenai penerapan pidana. Dalam konteks teori, paling tidak ada empat stelsel penerapan pidana dalam perbarengan. Pertama adalah stelsel absorpsi. Ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan, namun yang diterapkan hanyalah ketentuan yang paling berat.

Kedua, stelsel kumulasi sederhana, yang mana untuk setiap perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri, namun semua pidana itu dijumlahkan dan diolah menjadi satu pidana.

Ketiga, stelsel kumulasi terbatas. Menurut stelsel ini, semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan satu persentasi tertentu.

Keempat, stelsel kumulasi tidak terbatas atau sistem kumulasi murni, yang hanya khusus diterapkan terhadap pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Agar mempermudah pemahaman terhadap pranata perbarengan, berikut stelsel penerapan pidananya dapat dilihat pada tabel yang sudah Ahli sampaikan di hadapan Majelis Yang Mulia. Pertama, kalau jenis perbarengan itu adalah perbarengan peraturan, maka stelsel penerapan pidananya adalah absorpsi. Keterangannya, pidana yang paling berat yang dijatuhkan.

Kalau jenis perbarengan yang kedua mengenai perbarengan penentuan pidana, ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Jadi tidak melihat mana ringan/berat, tapi yang dipakai adalah undang-undang yang khusus.

Ketiga, perbarengan perbuatan pidana dengan ancaman pidana pokok yang sejenis. Di sini adalah kumulasi sederhana. Pidana terberat ditambah $\frac{1}{3}$ pidana terberat.

Keempat, perbarengan perbuatan pidana dengan ancaman pidana pokok yang tidak sejenis. Stelsel-nya adalah kumulasi terbatas, masing-masing pidana dijatuhkan sendiri-sendiri, namun tidak boleh melebihi pidana terberat ditambah dengan $\frac{1}{3}$.

Yang kelima adalah perbarengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Kumulasi terbatas, stelsel pemidanaannya. Masing-masing pidana dijatuhi sendiri-sendiri, namun tidak boleh melebihi pidana terberat ditambah $\frac{1}{3}$.

Yang keenam adalah perbarengan perbuatan pelanggaran. Ini adalah kumulasi tidak terbatas atau kumulasi murni, semua pidana dijatuhkan dan dijalani tanpa pengurangan.

Dan yang ketujuh adalah perbuatan berlanjut. Dia menggunakan sistem absorpsi yang sama dengan perbarengan peraturan, yaitu dengan pidana terberat atau pidana yang paling berat.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dalam praktik penegakan hukum, tingkat kerumitan terjadi apabila seseorang pelaku dalam konteks perbarengan sedang menjalani hukuman atau sedang diproses, ternyata perbuatan pidana lain yang diketahui kemudian atau penuntutannya dilakukan secara terpisah. Hal ini sebetulnya sudah dipikirkan oleh pembentuk KUHP dalam Twee de Kammer di Belanda, sehingga lahirah pranata hukum perbuatan pidana tertinggal, yang secara eksplisit menentukan bahwa jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Asumsi pembentuk undang-undang mencantumkan Pasal 71 KUHP adalah untuk memberlakukan ketentuan tentang perbarengan dalam hal persidangan jika seorang terdakwa melakukan dua perbuatan atau lebih, namun persidangannya ada perbuatan pidana yang tidak diadili. Hal ini untuk mencegah terdakwa dirugikan akibat ketidaksempurnaan, atau ketidaklengkapan penyidikan, atau penuntutan.

Hal terakhir adalah mengenai konteks Pasal 272 KUHP yang berbunyi, "Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut, dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dulu." Penjelasan pasal a quo menyatakan, "Ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini ialah pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan di antara menjalani pidana yang satu dengan pidana yang lain."

Konstruksi Pasal 272 KUHP berikut penjelasannya harus ditafsirkan dengan menggunakan interpretasi, doktriner, sistematis, gramatikal, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Pertama. Ketentuan pasal a quo hanya diperuntukkan dalam konteks perbarengan perbuatan, atau *concursum realis*, atau *meerdaadse samenloop*. Artinya, pasal a quo tidak diperuntukkan bagi perbarengan peraturan, perbarengan penentuan, maupun perbuatan berlanjut.

Kedua. *Concursum realis* yang dimaksud dalam pasal a quo hanyalah sebatas perbarengan perbuatan dengan ancaman pidana pokok yang sejenis. Hal ini jelas terlihat dari kata-kata dalam pasal a quo yang

berbunyi, "Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis."

Ketiga. Konsekuensi dari perbarengan perbuatan dengan ancaman pidana pokok yang sejenis, maka stelsel penerapan pidana yang digunakan hanyalah kumulasi sederhana atau kumulasi tidak terbatas. Sebab kalau kumulasi terbatas, maka ancaman pidana pokoknya tidak sejenis. Hal ini karena kedua stelsel penerapan pidana tersebut yang mengatur perihal ancaman pidana pokok yang sejenis.

Keempat. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 272 KUHP harus tetap memerhatikan Pasal 71 KUHP yang membatasi penjatuhan pidana, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip stelsel penerapan pidana dalam perbarengan.

Kelima. Jika terpidana telah mendapat hukuman maksimal dalam perbarengan perbuatan, kemudian diadili kembali atas perbuatan pidana tertinggal, maka hakim cukup menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atas perbuatan tersebut tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan.

Dengan demikian, kontrol terhadap Pasal 71 KUHP juncto Pasal 272 KUHP sepenuhnya ada terletak pada tangan hakim, bukan pada penuntut umum, maupun kepolisian.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka menjamin kepastian hukum dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, yang mana seseorang menjalani pidana melebihi prinsip-prinsip penerapan pidana dalam perbarengan, maka Pasal 272 KUHP adalah inkonstitusional, kecuali diterjemahkan sebagai berikut.

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana lainnya, baik yang sejenis maupun tidak sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan dengan kewajiban memperhatikan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan dalam hal terjadi perbarengan.

Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om shanti shanti om.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih.

Pemohon, silakan kalau ada yang mau didalami, ada ditanyakan, atau sudah cukup? Ya, silakan. Lho, kok bengong?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik. Yang ditanyakan, Yang Mulia?

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Ya, baik. Kepada Para Saksi ... Para Ahli, mohon maaf. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, silakan!

31. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Menyangkut ini ... jika kita menemukan di ... di dalam praktik di lapangan bahwa seseorang itu dia terkena kasus, beberapa kasus, dimana dia itu kasusnya ini terjadi di dalam satu waktu dan satu tempat yang sama. Menurut per ... pertanyaan kami, apakah bisa kasus ini masuk ter ... tergolong terhadap concursus atau perbarengan tindak pidana? Itu yang ... yang mungkin pertanyaan kami.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ke siapa itu? Semua Ahli atau (...)

33. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Semua Ahli, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Kemudian, menyangkut Pasal 272. Tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Saksi Ahli bahwa Pasal 272 ini dikecualikan terhadap kasus-kasus concursus tadi ... apa ... dari pertimbangan Ahli Bapak Eddy O. S ... Bapak Eddy, ya. Yang pada intinya berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menjamin kepastian hukum dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, yang mana seseorang menjalani pidana melebihi prinsip-prinsip penerapan pidana dalam perbarengan, maka Pasal 272 KUHP adalah inkonstitusional, kecuali diterjemahkan, jika terpidana dipidana pidana, dan kurungan, dan kemudian dijatuhi pidana lainnya,

baik yang sejenis maupun tidak sejenis, sebelum yang menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan dengan kewajiban memperhatikan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan dalam hal terjadinya perbarengan.

Jadi, ya, intinya Pasal 272 itu inkonstitusional dikecualikan ... diterjemahkan seperti yang Saudara Ahli tadi sebutkan.

Berar ... kemudian yang jadi pertanyaannya (...)

36. KETUA: ANWAR USMAN

Apa pertanyaannya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang ini ternyata dia masuk concursus, tetapi fakta di lapangan dia sudah dijatuhi putusan, sudah dijatuhi beberapa putusan? Dia ada ... misalnya ada tiga ... tiga perkara, ternyata dia ini masuk dalam concursus. Namun karena sudah terlanjur dia dijatuhi putusan, itu bagaimana penerapan Pasal 272 ini, apakah bisa diterapkan terhadap beberapa perkara yang sudah diputus itu tersebut? Gitu.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Itu saja?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Ya.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Kuasa Presiden, ada?

41. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan, Yang Mulia.

Yang pertama, Pemerintah ingin menanyakan kepada Ahli Dr. Eva, ya. Tadi memang kami Pemerintah sangat mempe ... menyimak betul berta ... bahwa Dr. Eva tadi menyatakan, "Pasal 272 berserta Pasal 63 KUHAP dan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHAP," menurut Beliau, "Ini tidak ada masalah."

Artinya, bahkan tadi Pasal 272 itu sangat masih dibutuhkan, masih eksis dalam rangka untuk melaksanakan ... melaksanakan putusan pengadilan, yang tadi dijelaskan sangat jelas sekali.

Nah, tadi Prof ... apa ... apa ... Dr. Eva menyatakan bahwa ini sebenarnya bukan masalah norma, tapi ini masalah penerapan norma.

Nah, ini saya ingin ... apa ... dijelaskan sedikit, Ahli. Bahwa ketika orang dirugikan dengan masalah penerapan norma, sebenarnya ketika dalil Pemohon ini dianggap dirugikan karena pasal-pasal yang ... yang diuji ini, sebenarnya Pemohon ini atau yang dirugikan ini lebih ke mana dia untuk mendapatkan keadilan? Apakah ke pengadilan atau memang layaknya di Mahkamah Konstitusi ini?

Kemudian juga, saya ingin disebutkan ketika ini adalah pernya ... apa ... masalah penerapan norma. Sedikit saja, sebenarnya, salah penerapan normanya itu di mana? Itu yang ... yang untuk Dr. Eva.

Kemudian yang ... yang kedua kepada Dr. Eddy, ya. Tadi sangat jelas sekali dijelaskan bahwa ini masalah penerapan perbarengan atau tindak pidana berlanjut. Nah, kemudian saya ingin ... yang kami perjelas. Sebenarnya, kasus Pemohon ini, menurut Ahli masuk dalam ranah perbarengan atau dalam ranah tindak pidana berlanjut?

Nah, ketika Ahli ingin menyatakan mana yang ... yang ... yang ... yang tepat, saya ingin dijelaskan juga sebenarnya yang lebih tepat kasus Pemohon ini lebih dikenakan ke Pasal 63 KUHP, atau Pasal 64, atau Pasal 65? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Pihak Terkait Kepolisian, ada pertanyaan? Cukup? Ya, baik. Dari meja Hakim tidak ... oh, ada? Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Sebetulnya saya tidak mau bertanya, tapi karena ada hal yang mengganggu dari Prof. Eddy, di bagian akhirnya itu disebutkan begini, "Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka menjamin kepastian hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, yang mana seseorang menjalani pidana melebihi prinsip-prinsip penerapan pidana dalam perbarengan, maka Pasal 272 KUHP adalah inkonstitusional." Kalau ada problem di penerapan, mengapa norma yang dianggap inkonstitusional? Kira-kira teori apa yang bisa membenarkan itu, Prof. Eddy? Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Para Ahli. Mulai dari ... oh, masih ada? Ya, silakan. Masih ada, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya mau dilewati sama Pak Ketua ini karena ada yang buru-buru. Saya sedikit saja untuk pertama, Prof. Eddy.

Begini, Prof. Banyak orang mengatakan bahwa KUHP ini kan hukum materiil. Tapi saya ingin pandangan Anda, ada persoalan-persoalan yang sifatnya me-drive, mengatur soal penerapan pelaksanaan yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan yang ada di KUHP itu.

Pertanyaan saya, apakah itu bagian dari hukum materiil an sich? Apa sebenarnya itu muatannya hukum formil? Apa hukum formil serasa hukum materiil? Apa hukum materiil serasa hukum formil? Satu pertanyaan saya itu.

Karena begini, Prof, kalau kemudian kita mengatakan bahwa itu sebenarnya substansinya hukum materiil, tapi di sini ketentuan-ketentuan mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan hukum materiil itu. Sementara kalau kita bicara hukum formil, itu harus dilaksanakan secara strict. Terlepas Prof. Eddy mengatakan bahwa ada kerumitan di lapangan dan lain sebagainya tadi, itu juga nanti akan saya tanyakan.

Persoalannya kemudian, apakah kalau ada hukum formil, kemudian tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di aturannya itu, di normanya itu, sementara memang kemudian tidak ... tidak ada sanksi-sanksi sebagaimana misalnya dalam satu Pasal 143 KUHP, bagaimana surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil, materiil, batal demi hukum. Pasal 197 KUHP, bagaimana sebuah putusan tidak memuat syarat-syarat A sampai apa, kemudian batal demi hukum.

Ketika tidak ada penegasan soal itu, Prof. Eddy, ini menjadi ruang bagi penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan juga hakim menjadi ruang pembenar. Karena apa? Karena memang di sana tidak ada sanksi-sanksi. Padahal kalau kita bicara hukum-hukum formil, mestinya itu tegas, strict.

Nah, kemudian meskipun ada ruang di Pasal 71, Prof ... Prof. Eddy, Pasal 71 KUHP kemudian juga memunculkan masalah baru kalau menurut saya. Tapi, saya minta pandangan Anda karena di situ juga kemudian hanya menegaskan bahwa diperhitungkan, tapi mekanisme penghitungannya sebenarnya kembali ke Pasal 65 lagi. Itu kemudian juga bisa menimbulkan ke-bias-an lagi, ke-bias-an lagi, apa artinya bias di situ? Pasal 71 memang itu diperhitungkan, tapi cara penghitungannya di Pasal 71 tidak maksimal, $+1/3$ ndak ada di situ. Akhirnya, dikembalikan kepada aturan-aturan yang ada tadi, ke Pasal 65 lagi. Sedangkan hari ini yang kita persoalkan adalah Pasal 65, Pasal 63, 64. Tapi stressing-nya kalau saya lebih tertarik ke pasal ... Pasal 65.

Okeelah kalau memang kemudian ada kerumitan yang Prof sampaikan tadi bahwa ini memang ada proses, misalnya locus dan ... locus dan tempus-nya berjauhan, kemudian locus-nya saling berjauhan ... apa ... tempus-nya juga waktunya saling berjauhan. Tapi persoalannya adalah

apakah itu kemudian bisa menjelaskan pembedaan, kemudian tidak membenarkan Pasal 65?

Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah Prof. Eddy. Sebenarnya kalau Anda telisik dengan cermat, teliti, dan detail, ada persoalan, enggak di norma Pasal 65 itu? Apakah dari sisi kepastian, misalnya? Karena itu kan hukum formil ... bukan... ya saya seperti tanyakan tadi, itu hukum materiil ... dimuat dalam hukum materiil, tapi serasa hukum formil atau sebaliknya?

Jadi ada persoalan tidak, Prof? Jangan kemudian mengatakan bahwa ini tidak ada persoalan, semua implementasi. Enak sekali menjawab seperti itu. Tapi persoalannya sebenarnya adalah bahwa kalau dalam penerapan sering atau selalu ada persoalan, kita bisa melototi, norma itu sebenarnya kayak apa sih? Jangan kemudian terlalu mudah me ... apa ... membuang bahwa ini soal implementasi, ini soal penerapan.

Satu hal lagi, Prof. Eddy. Bahwa persoalan hukum acara, hukum formil, kalau ini kita sepakat bahwa ada bau-baunya hukum formil, ini implementasinya adalah menyangkut hak asasi manusia, perampasan kemerdekaan lho. Bahkan Mahkamah Agung kemarin dalam keterangannya mengatakan bahwa ada Gayus ... ada kasus Gayus Tambunan itu sampai dihukum 32 tahun. Padahal yang sudah ... yang memutuskan juga para hakim yang mulia di sana, yang seharusnya soal Pasal 65, 71 itu sudah ... sudah di luar kepala mestinya. Hakim Agung saja masih seperti itu.

Nah, persoalannya ada pada tataran memang persoalan implementasi semata ... apa ... saya mohon ketegasan Prof. Eddy, soal bagaimana Anda menelisik norma itu? Sebenarnya ada persoalan apa tidak? Karena ini memang juga yang menjadi fokus kewenangan MK di situ.

Kalau soal implementasi itu mungkin kayak orang yang kelebihan dipidana, maksimal lebih $\frac{1}{3}$, melebihi, silakan gugat itu. Apakah karena kepolisian penyidikannya dicicil-cicil? Kemudian jaksa ... sebenarnya, kan jaksa itu dalam P-18 sampai P-21 kan, bisa me-drive, ada, tidak, ini kaitan dengan perkara lain yang semestinya sebelum P-21 tahap dua, seharusnya selalu diingatkan, sehingga penyidik itu bisa kemudian menggabungkan supaya memenuhi ketentuan Pasal 65, misalnya.

Hanya karena tidak ada sanksi-sanksi, kemudian ini menjadi ruang yang ... norma seperti itu seperti apa, Prof, Anda memandang kalau memang ada persoalan kepastian misalnya atau perlakuan yang tidak adil misalnya dari Pasal 28D ayat (1), bagaimana menurut Prof. Eddy?

Kemudian, ke Bu ... anu ... Bu Eva ya, memang betul, ya, Pasal 272 itu tidak berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, ya, itu jelas karena itu kan, soal pelaksanaan pidana, Pasal 272 itu. Ya, kan? Cuma persoalannya itu begini, yang dimaksudkan sejenis meskipun tadi sudah ditanyakan ... eh, sudah dijelaskan Prof. Eddy, saya sudah paham, tapi dari pendalaman tentang keterangan Ibu bahwa sejenis itu sebenarnya seperti apa? Karena memang kemudian ini yang sering ... apa ... sering menimbulkan

persoalan ketika dilaksanakan oleh penegak hukum, dalam hal ini tentunya kan eksekutor, apa jaksanya sebagai penuntut ... eh, sebagai eksekutor, bahkan Pak Eddy pun ... Prof. Eddy pun mengatakan bahwa ini seperti yang ditanyakan Prof. Saldi tadi.

Nah, kalau enggak ada persoalan, ini persoalan norma ... persoalan implementasi, kenapa kok digeser-geser ada persoalan inkonstitusionalitas, sepanjang tidak diterjemahkan bla, bla, bla? Ini Prof, anu ... Ibu Eva, saya minta pandangan Anda, khusus untuk Pasal 272.

Khusus Pasal 65, Pasal 71, saya minta pandangan Prof. Eddy.
Terima kasih, Pak Ketua.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, mulai dari Pak Dr. Bernard.

47. AHLI DARI PEMOHON: BERNARD L. TANYA

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Oleh karena tidak ada pertanyaan spesifik ke saya, sehingga mungkin kesempatan saya berikan pada teman-teman Ahli yang lain, supaya menghemat waktu.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Pemohon tadi untuk semua Ahli, kan?

49. AHLI DARI PEMOHON: BERNARD L. TANYA

Oh.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi saya sudah jelaskan! Memang tidak mengarah, tapi, "Seluruh," katanya. Ya, tapi kalau memang enggak mau dijawab, ya, sudah, enggak apa-apa. Ya, silakan, Prof. Eddy (...)

51. AHLI DARI PEMOHON: BERNARD L. TANYA

Saya hanya mau menegaskan bahwa Pasal 272 KUHP memang tentang pelaksanaan hukuman, tetapi itu terlalu gebyah-uyah untuk semua kasus, gitu. Padahal ada yang spesifik dalam kasus-kasus yang terbilang khusus yang menganut ada apsorsi, ada yang apsorsi dipertajam, dan ada yang kumulatif. Sementara ke rumusan Pasal 272 itu adalah untuk semua kasus seolah-olah harus dijalankan seperti kasus-kasus nonconcurus, itu yang sebenarnya ingin saya tegaskan.

Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut ke Prof. Eddy, silakan!

53. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EDDY O.S. HIARIEJ

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Saya kira tidak akan menjawab satu per satu, tapi secara simultan. Yang pertama, dari Pemerintah. Saya termasuk Ahli yang berpendirian ketika memberikan keterangan tidak boleh masuk kepada pokok perkara, jadi saya tidak akan menjawab.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

55. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EDDY O.S. HIARIEJ

Jadi, saya hanya akan menjelaskan secara teori. Jadi, saya terus terang saja, Yang Mulia, saya tidak melihat Permohonan, saya hanya melihat saja apa yang kemudian harus saya terangkan dalam persoalan, concursus dalam kaitan dengan Pasal 272 KUHP.

Yang berikut adalah yang dikemukakan oleh Yang Mulia Profesor Saldi. Kalau misalnya saya ini membawa mobil, lalu karena kealpaan saya, saya menabrak orang, itu pasti ancamannya Pasal 359 KUHP, "Barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan mati."

Kemudian, ternyata saya tidak membawa SIM, tapi dalam satu kejadian itu. Jadi saya melakukan ... apa ... lebih dari satu perbuatan pidana. Yang satu kejahatan Pasal 359 yang satu adalah pelanggaran. Menurut saya karena ini ancaman hukumnya berbeda. Yang satu penjara yang satu kurungan, tidak bisa diterapkan, apabila jika terjadi concursus dalam konteks Pasal 272. Karena di situ bunyinya adalah ancaman pidana pokok yang sejenis. Berarti kalau penjara dengan penjara, kurungan dengan kurungan, sehingga memang normanya bermasalah. Itu mengapa Ahli usulkan tadi, dia tidak bermasalah atau dia tidak melanggar kepastian hukum jika berbunyi, "Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana lainnya, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis."

Sebab dalam konteks yang saya contohkan itu, itu terjadi perbarengan perbuatan pidana, tetapi dia tidak sejenis. Yang satu kejahatan karena kealpaan hanya mengakibatkan matinya orang. Yang satu pelanggaran lalu lintas. Yang satu hukumannya kurungan. Yang satu hukumannya adalah ... apa namanya ... penjara. Kalau dua perkara itu disidik secara terpisah, lalu sementara saya menjalani pidana penjara, kemudian ketahuan saya tidak membawa SIM, kurungannya juga harus dijatuhkan, maka Pasal 272 tidak bisa diterapkan karena di situ dikatakan,

"Ancaman pidana yang sejenis." Nah, itu yang saya katakan ada kekaburan di situ.

Yang berikut, yang menarik yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Itulah sebabnya, Yang Mulia, beberapa ahli hukum terkemuka, Suringa, Simons, mereka tidak pernah menyebutkan KUHP itu sebagai hukum materiil, mereka menyebutkan itu sebagai ius poenale. Karena di dalam ius poenale itu ada hukum materiil, ada hukum formil. Jadi kalau kita lihat ius poenale itu apa? Ius poenale itu adalah ketentuan yang berisi larangan dalam hal apa pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan. Jadi, mereka memang tidak menyebutkan itu sebagai materieel strafrecht, tapi menyebutnya sebagai ius poenale. Memang ius poenale itu lalu kemudian disandingkan dengan ius puniendi. Kalau ius puniendi itu adalah hak negara untuk menghukum, untuk menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. Kalau ius poenale, memang diinterpretasi ... bukan interpretasikan, tapi memang dia adalah pure hukum formil, itu ius puniendi. Tapi kalau ius poenale itu ada materiil di dalamnya, ada juga formil di dalamnya, dan itu memang merupakan satu kesatuan yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Ketika misalnya kita berbicara soal daluwarsa. Kalau kita berbicara soal daluwarsa, itu kan berarti nanti kemudian berbicara mengenai penuntutan. Penuntutan ini kan sudah masuk dalam ranah formil, demikian juga dalam konteks pelaksanaan pidana.

Oleh karena itu, memang ... apa namanya ... kalau kita melihat pembagi ... apa ... hal-hal yang penting di dalam hukum pidana, itu kan orang akan berbicara mengenai tiga hal. Yang pertama adalah mengenai pelakunya. Yang kedua adalah pertanggungjawaban. Dan yang ketiga adalah hukum penitensier adalah mengenai sanksi. Di dalam sanksi itu sebetulnya ada nuansa yang sangat kental dengan hukum formil. Jadi, memang kita tidak bisa lalu kemudian an sich menyatakan bahwa KUHP hanya materiil dan ... apa namanya ... KUHP hanya formil. Sama halnya ketika kita menyebut dalam istilah sehari-hari hukum pidana, maka hukum pidana itu harus diartikan, baik materiil maupun formil. Sebab kalau itu masuk formil, orang tidak menyebut hukum pidana, tapi menyebut hukum acara pidana.

Jadi, dalam ... dalam kurikulum fakultas hukum pun ketika berbicara mata kuliah hukum pidana, itu adalah mata kuliah hukum pidana dalam arti sempit, hukum pidana materiil. Sebab kalau hukum pidana formil, dia akan dilanjutkan sebagai mata kuliah hukum acara pidana. Tapi, pandangan Ahli yang namanya hukum pidana itu, baik materiil maupun formil.

Jadi memang betul, Yang Mulia. Bahwa memang ahli-ahli terkemuka di Belanda itu dia menyebutkan KUHP itu sebagai ius poenale. Jadi ada yang tadi Ahli ... Yang Mulia mengatakan, "Ada materiil nuansa formil, tapi ada juga nuansa apa ... formil yang bernuansa materiil."

Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia. Memang salah satu kelemahan dalam KUHP kita itu, yang dalam

teori hukum dikenal dengan istilah *lex imperfecta*. Jadi, *lex imperfecta* itu sebagai ciri khas KUHAP kita, dimana banyak kewajiban hukum yang tidak ada sanksinya, apabila itu tidak ditaati. Ini yang mau saya katakan memang jauh panggang dari api kalau kita mengatakan KUHAP kita itu melindungi asasi manusia, itu nonsense. Karena itu dibuat pada saat Orde Baru sedang berkuasa, jadi tidak mungkin dia akan memperhatikan asasi manusia. Dia ... KUHAP itu disusun, Yang Mulia, dalam perspektif *participant approach*, bukan ... apa namanya ... bukan *social approach*.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi Pasal 65, 71 kan di ... warisan Belanda, Prof.

57. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EDDY O.S. HIARIEJ

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan dibuat baru tahun 1981.

59. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EDDY O.S. HIARIEJ

Enggak, enggak. Ini yang ... yang mau saya katakan yang tadi dikatakan oleh Yang Mulia, banyak sekali dalam penerapan hukum tidak ada sanksinya.

Kalau kita cerita penerapan hukum, kan berarti berbicara mengenai hukum formil. Lah, memang KUHAP kita itu memang tidak ada ... tidak banyak ... tidak ada sanksinya. Apa yang terjadi kalau misalnya SPDP itu tidak diberikan oleh polisi kepada jaksa, apakah batal demi hukum? Enggak juga. Jadi perkara tetap jalan terus.

Itu yang mau saya katakan bahwa filosofis pembentukan KUHAP kita itu adalah memang dia tidak melihat dari *social approach*, dia melihat dari *participant approach*. Jadi pola pikir aparat penegak hukum, bukan pola pikir ... apa namanya ... pelaku. Padahal filosofis hukum acara pidana itu bukan soal kepentingan pelaku, tapi filosofis hukum acara pidana itu adalah untuk melindungi, jangan sampai aparat negara bertindak sewenang-wenang, pengekangan terhadap hak asasi manusia. Itu filosofis hukum acara pidana.

Nah, kemudian yang berikut. Saya sampai saat ini, Yang Mulia, saya belum melihat ada persoalan dalam konteks Pasal 65. Karena memang itu perdebatan yang sangat keras, bukan sangat keras, tapi banyak sekali versi di dalam konteks Pasal 65, ketika bicara soal *concursum realis*, khususnya terhadap perbuatan pidana yang ... ancaman pidana yang sejenis. Saya belum melihat apakah itu klir atau tidak, tapi dalam

perbandingan saya, dalam beberapa KUHP memang kalimatnya seperti itu, Yang Mulia. Jadi baik dalam ... kalau KUHP kita dengan KUHP Belanda, KUHP Perancis, setali tiga uang. Tapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beberapa negara pun memang bunyinya seperti itu dan memang yang diajarkan di fakultas hukum concursus realis, ya, seperti itu.

Pasal 272 saya menganggap norma kabur itu ketika dia berbicara dijatuhi pidana yang sejenis, berarti kalau tidak sejenis, bukan dong dalam Pasal 272 KUHP? Nah, itu yang saya merasa itu tidak kabur. Jadi saya kira itu sudah cukup untuk menjawab kegalauan dari Yang Mulia Prof. Saldi.

Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, silakan, Ibu Eva.

61. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EVA ACHJANI ZULFA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bapak, Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira saya akan ... hanya akan menjawab, melengkapi apa yang disampaikan oleh penjelasan Ahli sebelumnya yang memang sudah memberikan jawaban yang menurut saya secara filosofis maupun dalam konteks rumusan pasal itu sudah sangat jelas, terutama ketika menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Pak Suhartoyo yang mengatakan mengenai, "Makna sejenis." Kalau buat saya, agak berbeda dengan Prof. Eddy, barangkali, memang ada permasalahan di dalam konteks pelaksanaan hukuman, tetapi bukan dalam konteks pemidanaan, tentunya. Dalam pelaksanaan putusan terhadap hukuman-hukuman yang tidak sejenis, tetapi memang pelaksanaan ini kita harus lihat dalam konteks pelaksanaan pidana denda misalnya, tidak akan pernah ada masalah ketika itu dilaksanakan secara berbarengan. Tetapi kalau kita bicara tentang pidana penjara maupun kurungan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaannya yang tidak bisa dibarengi, maka ketentuan Pasal 272 itu menjadi sangat relevan.

Oleh karena itu, bukannya Pasal 272 menjadi unconstitutional, tetapi kalau menurut saya, kekurangan ini barangkali oleh tim perumus KUHP selanjutnya untuk diberikan pelengkap, terutama dalam pelaksanaan tindak pidana yang tidak sejenis ... pelaksanaan hukuman yang tidak sejenis. Karena kita tahu sendiri rumusan pasal misalnya Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, itu sebetulnya sudah memberikan ruang aturan sendiri. Pasal 65 untuk tindak pidana yang sejenis mengenai perhitungannya dan Pasal 66 KUHP untuk memidana terhadap yang tidak sejenis.

Jadi kalau boleh barangkali, Pasal 272 itu me-refer kepada Pasal 65. Pertanyaan kita, Pasal 66 bagaimana pelaksanaannya? Jadi, itu

kekurangannya saya kira yang ada di dalam konteks ... apa ... rumusan yang ada mengenai pelaksanaan pidana yang ada di dalam KUHAP.

Kemudian, memang barangkali saya termasuk orang yang *to the point*, Majelis Hakim, di dalam pemberian penjelasan saya, terutama di dalam Mahkamah Konstitusi, saya tidak terlalu banyak berbasabasi ketika saya harus menyampaikan bahwa ini bukanlah masalah perumusan norma, tetapi masalah penerapan norma. Kenapa? Karena satu, menjawab pertanyaan dari Pemohon tadi, "Apakah boleh diterapkan satu tindak ... satu perbuatan yang dilakukan ... beberapa perbuatan yang dilakukan oleh satu pelaku tindak pidana dalam konteks *locus delicti*, *tempus delicti* berbeda?" Tidak ada masalah ketika kita bicara Pasal 65 karena di sana tidak bicara *locus* dan *tempus*, tetapi bicara tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, ya, beberapa tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, tetapi di antara semua tindak pidana yang dilakukan, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini yang membedakannya dengan konsep *recidive*. Ketika kita bicara pengulangan (*recidive*), orang melakukan tindak pidana, ada satu putusan yang berkekuatan hukum tetap, entah dia sudah menjalankan atau belum terhadap putusan itu, dia kembali mengulangi pidananya. Jadi, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kemudian hakim memutuskan hukuman ... beratnya hukuman terhadap pidana-pidana yang telah dilakukan oleh orang tersebut? Tadi saya katakan Pasal 12 angka 4 itu membatasi untuk penjara pidana maksimum 20 tahun terkait dengan persoalan dari gabungan tindak pidana.

A tanggal 1 Januari memperkosa X, tanggal 2 Januari mencuri milik Y, tanggal 3 Januari menipu C, tanggal 4 Januari dia melakukan katakanlah pelanggaran lalu lintas. Permasalahannya bagaimana kemudian hakim menjatuhkan pidana? Kalau masalahnya misalnya terkait dengan kebutuhan menggabungkan perkara ini atau *me-split* perkara ini, terkait kewenangan jaksa penuntut umum, tadi saya katakan Pasal 141 KUHAP sebetulnya sudah mengatur.

Majelis Hakim Yang Terhormat. Tadi memang saya tidak menjelaskan mengenai Pasal 141 KUHAP secara detail. Tetapi persoalannya begini, kenapa ada rumusan kata *dapat* di dalam Pasal 141? Saya bisa membayangkannya ini sangat berkaitan dengan satu, kewenangan domisilitis dari jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara.

Yang kedua, memang sebetulnya terkait dengan kebutuhan pembuktian. Kalau Prof. Eddy tadi menjelaskan ada satu peristiwa, dimana tidak membawa SIM, kemudian si pengendara mobil itu menabrak seseorang, ada peristiwa itu kemudian hasil penyidikan membuktikan bahwa kalung milik korban pun hilang, ada satu kebutuhan untuk saling melengkapi di dalam proses pembuktian. Maka menggabungkan penuntutan terhadap peristiwa tidak membawa SIM, menabrak orang, dan hilangnya kalung sebagai satu peristiwa yang berkaitan. Tetapi dalam hal

membuktikan seperti yang tadi saya kemukakan, tanggal 1 ada perkosaan dengan korban X yang saksinya adalah A, B, C, D. Tanggal 2 terjadi pencurian barang milik Y yang saksinya O, P, dan Q. Ada kebutuhan pembuktian pada masing-masing perkara ini, yang akan menjadi sulit apabila kemudian digabungkan. Maka sebetulnya ketentuan Pasal 63, 64, 65 tidak berkaitan dengan konteks menggabungkan atau barangkali kita bicara dalam konteks membuktikan satu peristiwa pidana, tetapi ini sebetulnya lebih mengikat hakim ketika dia memutuskan berapa pidana penjara, khususnya di sini yang harus dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana. Jadi, permasalahannya seperti itu.

Di dalam catatan saya, saya kira saya juga ... meskipun agak berbeda dengan Prof. Eddy kembali lagi mohon maaf, Prof. Karena saya juga membaca gugatan, dan saya mencoba membuat table, dan saya juga membandingkan dengan satu peristiwa pidana di Pekanbaru. Ini ada dua masalah sebetulnya, yang sama-sama bicara soal penjatuhan pidana yang melebihi batas maksimum yang ditentukan di dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP. Tetapi permasalahannya begini, yang saya kira, satu yang menjadi permasalahan adalah di samping ketidakkonsistennya hakim dalam melihat Pasal 71, terlepas dari apakah rumusan itu kemudian bermasalah atau tidak, tetapi saya kira karena ini dalam satu bab yang sama dalam runutan 64 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71 harus kita baca dalam konteks runutan yang sistematis, maka harusnya kita tidak kehilangan arah, Yang Mulia Pak Suhartoyo, ketika membaca ketentuan Pasal 71, gitu. Karena di dalam satu (...)

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, saya potong dulu! Hati-hati kalau memberi pernyataan tentang tidak konsistennya hakim. Karena begini, saya jelaskan dulu. Karena begini, Ibu, bahwa memang sering ada perkara yang dicicil, kemudian hakim tidak pernah mendapatkan informasi bahwa itu ada perkara lain yang kemudian ada data di perkara itu. Hati-hati, Bu, kalau mengeluarkan statement itu. Karena saya juga bagian dari pelaku itu. Terima kasih.

63. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EVA ACHJANI ZULFA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan. Kenapa saya berani mengatakan ketidakkonsistenan hakim? Apakah saya menyalahkan hakim? Tidak. Saya ingin melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan. Bahwa kenapa menjadi tidak konsisten? Pertanyaan itu muncul.

Bapak, Ibu Majelis Hakim Yang Terhormat, dan semua yang hadir di sini. Kita punya masalah terhadap sistem informasi penanganan perkara, sistem informasi terhadap bagaimana perkara-perkara itu masuk, diproses, kemudian diadili di dalam satu sistem yang integrative, dimana

kemudian majelis hakim ketika memidana perkara di Maumere, dia tahu ada satu putusan yang berkaitan dengan X yang juga diadili di ... katakanlah di Soe atau di Sabang. Jadi, ketika kemudian menggunakan Pasal 71 terhadap informasi yang terbatas, ini yang kemudian menyebabkan perhitungan itu kadangkala menjadi terlampaui.

Jadi, saya kira bukan dalam konteks saya menyalahkan inkonsistensi dalam pengertian adalah satu kesalahan hakim, tidak.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi yang Ibu contohkan itu juga enggak tepat. Artinya bahwa hakim di dalam menyidangkan sebuah perkara, rujukannya surat dakwaan. Kalau di dalam surat dakwaan tidak pernah disebutkan bahwa terdakwa ini melakukan tindak pidana yang lain yang tidak diuraikan tergambar dalam surat dakwaan, satu. Kemudian yang kedua, juga data terdakwa juga tidak pernah disebutkan oleh penuntut umum bahwa terdakwa ini pernah dijatuhi pidana, dari mana hakim bisa tahu? Informasi terintegrasi seperti apa yang Ibu maksudkan itu?

65. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EVA ACHJANI ZULFA

Informasi yang terintegrasi dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, Majelis Hakim, terutama Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Jadi, saya kira saya tidak keberatan dengan apa yang disampaikan tadi, bukan hanya Majelis Hakim, boleh jadi kita akan setuju dengan kesulitan teman-teman Kejaksaan juga terhadap informasi dalam konteks penanganan perkara pidana, yang barangkali kita bisa katakan ada satu peristiwa pidana yang terjadi di ... apakah yang terjadi di Tapak Tuan, Aceh Selatan, akan sampai kepada informasi yang juga sedang ditangani oleh teman-teman yang ada di Selayar?

66. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, Bu (...)

67. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EVA ACHJANI ZULFA

Ini masalah, ini masalah ... saya kira masalah administratif penanganan informasi yang (...)

68. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, enggak! Sedikit, Bu.

69. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EVA ACHJANI ZULFA

Yang saya kira juga harus kita perhatikan. Jadi, kenapa saya katakan itu bukan normanya, tetapi kondisi yang kemudian (...)

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli, saya potong!

71. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EVA ACHJANI ZULFA

Terima kasih.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon maaf, Ibu. Ahli, saya tambahkan sedikit. Menurut Ahli, boleh, enggak, hakim memeriksa perkara di luar surat dakwaan?

73. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: EVA ACHJANI ZULFA

Saya kira, tidak, Pak.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terjawab, ya.

Baik. Ya, untuk Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Kejaksaan tidak mengajukan ahli, ya?

75. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: JIMMY MARULI

Tidak, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak, ya. Kejaksaan juga, ya? Baik. Polisi sudah cukup ahlinya? Ya, baik.

Baik, kalau begitu, ini adalah sidang terakhir, tinggal menyerahkan kesimpulan masing-masing Pihak.

Pemohon, Kuasa Presiden, dan Para Pihak Terkait paling lambat tanggal 2 Januari, jadi setahun, ya 2019, pukul 14.00 WIB, hari Rabu menyerahkan kesimpulan. Sudah jelas, Pemohon?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Jelas, Yang Mulia.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih pada Para Ahli atas keterangannya.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB

Jakarta, 20 Desember 2018
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001